

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**



**NOMOR 2 TAHUN 2013**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN LEBAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu organisasi perangkat daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBAK.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
4. Bupati adalah Bupati Lebak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Bappeda.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Bappeda merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Struktur Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Bappeda terdiri dari :
  - a. kepala Badan.
  - b. sekretariat yang membawahi :
    1. sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;
    2. sub bagian keuangan; dan
    3. sub bagian umum.
  - c. bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan yang membawahi :
    1. sub bidang perencanaan pembangunan sosial budaya; dan
    2. sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan.
  - d. bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana yang membawahi:
    1. sub bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
    2. sub bidang perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah.

- e. bidang perencanaan pembangunan perekonomian yang membawahi:
    - 1. sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian daerah; dan
    - 2. sub bidang perencanaan pembangunan sumber daya alam.
  - f. bidang perencanaan strategis yang membawahi:
    - 1. sub bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
    - 2. sub bidang evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
  - g. bidang statistik, penelitian, dan pengembangan.
    - 1. sub bidang data statistik dan informasi; dan
    - 2. sub bidang penelitian dan pengembangan.
  - h. UPT.
  - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Bappeda adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Kepala Badan**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Badan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - d. pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.

## **Bagian Ketiga**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan Bappeda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
  - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan unit kerja; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahi :
- a. sub bagian program, evaluasi dan pelaporan;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian umum.
- (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

### **Pasal 9**

- (1) Sub bagian program, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana program, evaluasi program kerja dan pelaksanaannya serta penyusunan laporan kinerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bagian program, evaluasi dan pelaporan mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Bappeda;
  - b. pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja dan Bappeda;
  - c. pelaksanaan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda;
  - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bappeda; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **Pasal 10**

- (1) Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam mengelola anggaran Bappeda, penggajian pegawai, penatausahaan keuangan dan verifikasi keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan administrasi keuangan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; dan
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 11**

- (1) Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam melaksanakan kegiatan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkungan Bappeda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan urusan administrasi umum dan perlengkapan;
- b. pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; dan
- a. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

### **Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan**

#### **Pasal 12**

- (1) Bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan;
  - b. pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan sosial, budaya dan pemerintahan; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.
- (3) Bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan membawahi :
  - a. sub bidang perencanaan pembangunan sosial budaya; dan
  - b. sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan.
- (4) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan.

#### **Pasal 13**

- (1) Sub bidang perencanaan pembangunan sosial budaya mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sosial budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perencanaan pembangunan sosial budaya mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sosial budaya;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sosial budaya;

- c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sosial budaya;
- d. pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sosial budaya; dan
- e. pelaksanaan tugas tambahan.

#### **Pasal 14**

- (1) Sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pemerintahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perencanaan pembangunan pemerintahan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pemerintahan;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pemerintahan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pemerintahan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pemerintahan; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Prasarana**

#### **Pasal 15**

- (1) Bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana;
  - b. pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana;
  - d. pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.
- (3) Bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana membawahi :
  - a. sub bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan



- b. sub bidang perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah
- (4) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan prasarana.

#### **Pasal 16**

- (1) Sub bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan bidang perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.

#### **Pasal 17**

- (1) Sub bidang perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan permukiman dan prasarana wilayah; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian**

## **Pasal 18**

- (1) Bidang perencanaan pembangunan perekonomian dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan perekonomian Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan pembangunan perekonomian mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan perekonomian;
  - b. pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan perekonomian;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan perekonomian;
  - d. pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan perekonomian; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.
- (3) Bidang perencanaan pembangunan perekonomian membawahi :
  - a. sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian Daerah; dan
  - b. sub bidang perencanaan pembangunan sumber daya alam.
- (4) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang perencanaan pembangunan perekonomian

## **Pasal 19**

- (1) Sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan perekonomian daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perencanaan pembangunan perekonomian Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan perekonomian Daerah;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan perekonomian Daerah;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan perekonomian Daerah;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan perekonomian Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.

## **Pasal 20**

- (1) Sub bidang perencanaan pembangunan sumber daya alam mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sumber daya alam.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub bidang perencanaan pembangunan sumber daya alam mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sumber daya alam;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sumber daya alam;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sumber daya alam;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sumber daya alam; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Bidang Perencanaan Strategis**

#### **Pasal 21**

- (1) Bidang perencanaan strategis dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan serta mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan strategis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang perencanaan strategis mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan strategis;
  - b. pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan strategis;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan strategis;
  - d. pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan strategis; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.
- (3) Bidang perencanaan strategis membawahi :
- a. sub bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - b. sub bidang evaluasi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang perencanaan strategis.

#### **Pasal 22**

- (1) Sub bidang perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang perencanaan pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan Daerah;

- c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan Daerah;
- d. pengawasan penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas tambahan.

### **Pasal 23**

- (1) Sub bidang evaluasi perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bidang evaluasi perencanaan pembangunan daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan**

### **Pasal 24**

- (1) Bidang statistik, penelitian dan pengembangan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung pada Kepala Badan serta mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan Pemerintahan Daerah di bidang statistik, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), bidang statistik, penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
  - b. pengaturan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah di bidang statistik, penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.
- (3) Bidang statistik, penelitian dan pengembangan membawahi :
  - a. sub bidang data statistik dan informasi; dan
  - b. sub bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang statistik, penelitian dan pengembangan.

## **Pasal 25**

- (1) Sub bidang data statistik dan informasi mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan data statistik dan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) sub bidang data statistik dan informasi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan data statistik dan informasi;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan data statistik dan informasi;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan data statistik dan informasi ;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan data statistik dan informasi; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.

## **Pasal 26**

- (1) Sub bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), sub bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan;
  - b. pengaturan penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan;
  - c. pelaksanaan penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan;
  - d. pengawasan penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan; dan
  - e. pelaksanaan tugas tambahan.

## **Bagian Kesembilan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

## **Pasal 27**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Bappeda secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris Bappeda.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 28**

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi Bappeda diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Mekanisme Kerja**

### **Pasal 29**

Semua unit kerja pada Bappeda dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

### **Pasal 30**

Kepala Badan berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahannya serta memberikan bimbingan sebagai petunjuk pelaksanaan tugas bagi bawahan.

### **Pasal 31**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Bappeda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Kepala Badan dan semua pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

### **Pasal 33**

Hubungan kerja antar pimpinan unit kerja di lingkungan Bappeda dengan Kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Badan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaporan**

### **Pasal 34**

- (1) Kepala Badan memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembuatan laporan menjadi tanggungjawab kepala bidang masing-masing.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

### **Pasal 35**

- (1) Apabila Kepala Badan berhalangan, maka diwakili oleh Sekretaris.
- (2) Dalam hal sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk atau menugaskan salah satu kepala bidang berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya

## **BAB VI**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 36**

- (1) Kepala Badan bertanggungjawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala Badan bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang Kepegawaian.
- (3) Kepala Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Badan mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan di luar negeri untuk disampaikan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Eselon Jabatan**

#### **Pasal 37**

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (4) Kepala subbagian dan kepala subbidang merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (5) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 38**

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala bidang, Kepala Subbagian, Kepala subbidang, Kepala UPT dan pejabat fungsional diangkat dalam jabatannya atau diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 39**

Pembiayaan Bappeda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala subbidang yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang yang baru berdasarkan pada Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**



## **Pasal 41**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 22 April 2013

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

MULYADI JAYABAYA


Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 22 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2013 NOMOR 2



## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 2 TAHUN 2013

### TENTANG

## PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

### I. UMUM

Bahwa salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak.

Untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.

Pengaturan Kelembagaan Perangkat Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterpaduan pelayanan di bidang perencanaan yang bersifat lintas sektor.

Dengan penetapan pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak diharapkan akan lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup Jelas

#### Pasal 2

Cukup Jelas

#### Pasal 3

Cukup Jelas

#### Pasal 4

Cukup Jelas

#### Pasal 5

Cukup Jelas

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Cukup Jelas

#### Pasal 8

Cukup Jelas

#### Pasal 9

Cukup Jelas

#### Pasal 10

Cukup Jelas

#### Pasal 11

Cukup Jelas

#### Pasal 12

Cukup Jelas

#### Pasal 13

Cukup Jelas

#### Pasal 14

Cukup Jelas


#### Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK  
 NOMOR 2 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN  
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LEBAK**



BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/ttd.

DEDE JAELANI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
 DEPTALP/PT/2013/100/HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



EDWIN, S.H.

NIP. 19580205 198603 1013